



PUTUSAN
Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████ umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Perum ██████████
██████████ Kota Depok,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

██████████ umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan ██████████
██████████ Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 3 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah selaku pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 14 Januari 2002;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 2008;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2008 sampai sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami;
 - Tergugat sering selingkuh dan memiliki wanita lain;
4. Bahwa September 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal masing-masing tinggal di alamat di atas;
5. Bahwa sejak September 2016 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi kecuali dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan alasan;
 - Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa;
 - Anak tersebut belum berusia 12 tahun;
 - Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui anaknya;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai peraturan yang berlaku maka yang berhak memelihara anak tersebut adalah Penggugat selaku ibunya;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup alasan hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, mohon hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat;
 10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, Penggugat menuntut Tergugat selaku ayahnya memenuhi nafkah anak tersebut minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 2008, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut tuntutan nafkah anak;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, tanggal 14 Januari 2002 bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 18 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tanah Datang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] suami Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 15 tahun, sudah punya 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 8 tahun;
 - Bahwa anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, bahkan pisah rumah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa sebelumnya saksi sering mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengeluhkan rumah tangganya karena Tergugat sering selingkuh;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak bawaan Penggugat;
- saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ██████████ suami Penggugat;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tahu dari Penggugat penyebabnya karena masalah selingkuh
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 736 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2008 disebabkan Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan tergugat sering selingkuh dan memiliki wanita lain sehingga sejak September 2016 sampai sekarang pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 HIR, kecuali gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai P2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 menurut majelis termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk jadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didapat dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 171-172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P1 dan P2 dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 2008;
- Bahwa anak tersebut selama ini ada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia sehingga perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], majlis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak pada dasarnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan ibu atau bapak si anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta persidangan di atas, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 2008, selama ini ada pada pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menengok anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak sebagai korban perceraian secara umum sudah diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, di mana anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) dipelihara oleh ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 terbukti bahwa anak tersebut lahir di pada tanggal 2 Oktober 2008, sekarang berusia 8 tahun 8 bulan atau belummumayyiz, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut telah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak karena telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 2 Oktober 2008 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.526. 000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** **2017 M**, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1438 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.** dan **Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. Ali Avriddy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Nanang Mon. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Anggota Majelis

Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.

Anggota Majelis

Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

M. Ali Avriddy, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);